

**Pemblokiran Aplikasi Asing sebagai Perlindungan Usaha di Indonesia
dan Penerapan Prinsip *National Treatment***

Valentino Satrio Kusumo

Universitas Kristen Maranatha

valentsatrio012@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the blocking of a foreign e-commerce platform called the 'X' application from China by the Indonesian Government in October 2024. The blocking was carried out as a form of protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) affected by the predatory pricing practices of the application. The problems discussed are whether this policy really protects MSMEs and how this policy is reviewed from the principle of National Treatment in international trade law. The method used is normative juridical with a regulatory analysis approach. The results of the study show that the blocking policy has a legal basis through PP No. 71 of 2019 concerning PSTE and PP No. 80 of 2019 concerning PMSE. The government does not discriminate against the 'X' application because the rules apply equally to all business actors. A similar case occurred with TikTok Shop which was blocked for making indirect sales without representatives in Indonesia. TikTok was only allowed to operate again after complying with regulations, including acquiring most of Tokopedia's shares and moving transactions to official e-commerce.

Keywords: *Foreign E-commerce, Digital Economy, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemblokiran platform *e-commerce* asing bernama aplikasi 'X' asal Cina oleh Pemerintah Indonesia pada Oktober 2024. Pemblokiran dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak oleh praktik *predatory pricing* dari aplikasi tersebut. Permasalahan yang dibahas adalah apakah kebijakan ini benar melindungi UMKM dan bagaimana kebijakan ini ditinjau dari prinsip *National Treatment* dalam hukum perdagangan internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemblokiran memiliki dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap aplikasi 'X' karena aturan berlaku sama bagi semua pelaku usaha karena pernah terjadi kasus, yaitu TikTok *Shop* yang diblokir karena melakukan penjualan tidak langsung tanpa perwakilan di Indonesia dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. TikTok baru diperbolehkan beroperasi kembali setelah mematuhi regulasi, termasuk mengakuisisi sebagian besar saham Tokopedia dan memindahkan transaksi ke *e-commerce* resmi.

Kata Kunci: *E-commerce Asing, Ekonomi Digital, UMKM.*

PENDAHULUAN

E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan salah satu bentuk transaksi yang berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi di dunia. *E-commerce* memungkinkan individu dan perusahaan untuk membeli dan menjual barang atau jasa melalui platform *online*, yang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa batasan geografis. Dengan memanfaatkan internet, *e-commerce* membuka banyak peluang baru bagi pengusaha dan konsumen di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sektor ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian digital, dengan berbagai platform *e-commerce* yang berkembang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, seiring dengan pertumbuhan pesat *e-commerce*, ada sejumlah tantangan dan isu yang muncul, salah satunya adalah keberadaan *e-commerce* asing yang semakin mendominasi pasar Indonesia. Salah satu contoh terbaru adalah Aplikasi 'X', sebuah platform *e-commerce* yang berasal dari luar negeri. Aplikasi 'X' merupakan salah satu platform yang dikenal karena menawarkan produk dengan harga yang sangat kompetitif dan jangkauan pasar yang luas demikian, kehadiran Aplikasi 'X', serta platform serupa lainnya, menuai perdebatan di kalangan pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat terkait dengan dampak keberadaannya terhadap perekonomian dan keberlanjutan bisnis *e-commerce* lokal.

Undang-Undang yang Mengatur *E-commerce* di Indonesia, sektor *e-commerce* diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan dalam dunia digital. Salah satu regulasi utama yang mengatur perdagangan elektronik adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur tentang transaksi yang dilakukan melalui media elektronik dan memberikan dasar hukum untuk transaksi yang aman dan sah.

Selain itu, pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia meluncurkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019). Regulasi ini mengatur secara lebih spesifik mengenai penyelenggaraan *e-commerce* di Indonesia, termasuk kewajiban pelaku *e-commerce* untuk mendaftarkan diri di sistem yang dikelola oleh pemerintah, memberikan perlindungan konsumen, dan mengatur pajak serta kewajiban pelaporan bagi *e-commerce* yang beroperasi di Indonesia.

Namun, meskipun ada berbagai regulasi yang mengatur industri *e-commerce*, masih banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan *e-commerce* asing yang sering kali tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi yang sama dengan *e-commerce* domestik. Hal inilah yang mendorong perdebatan mengenai pemblokiran platform *e-commerce* asing seperti Aplikasi 'X', yang dianggap memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan bisnis *e-commerce* lokal dan mengurangi potensi pajak yang dapat diterima oleh negara.

Perkembangan zaman dan tantangan di era digital, seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, dunia digital dan *e-commerce* semakin menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin

bergantung pada teknologi memicu pertumbuhan pesat sektor ini. Dengan semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia, yang saat ini mencapai lebih dari 200 juta orang, peluang bisnis *e-commerce* menjadi semakin besar. Hal ini menarik perhatian banyak pemain besar, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi dan berkompetisi dalam pasar Indonesia.

Namun, di balik potensi besar tersebut, muncul tantangan bagi pengusaha lokal untuk bersaing dengan platform *e-commerce* asing yang memiliki modal besar dan jaringan global. Platform-platform ini sering kali menawarkan harga yang lebih murah, pengiriman yang lebih cepat, serta berbagai promosi yang menggoda, yang sulit ditandingi oleh pelaku *e-commerce* lokal. Selain itu, keberadaan platform asing juga sering kali menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi dan ketidakadilan dalam persaingan pasar.

Isu mengenai pemblokiran platform *e-commerce* asing seperti Aplikasi 'X' di Indonesia menjadi semakin relevan dalam konteks ini. Pemerintah Indonesia, dengan dukungan berbagai pihak, mulai menilai pentingnya melindungi industri lokal dan menciptakan iklim persaingan yang sehat bagi semua pelaku *e-commerce*. Pemblokiran atau pembatasan akses terhadap platform *e-commerce* asing, meskipun kontroversial, mungkin menjadi langkah yang diambil untuk mengurangi dominasi pemain asing yang dirasa tidak memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis regulasi dan studi kasus pemblokiran aplikasi 'X'. Metode yuridis normatif diterapkan untuk meninjau berbagai regulasi yang mengatur *e-commerce* di Indonesia, seperti PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menilai sejauh mana kebijakan pemblokiran sesuai dengan regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Inti masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemblokiran platform *e-commerce* asing 'X' benar-benar melindungi UMKM Indonesia atau justru menimbulkan konsekuensi lain seperti sengketa perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-commerce (electronic commerce) merujuk pada kegiatan jual beli barang atau jasa melalui platform digital yang memanfaatkan teknologi internet untuk memfasilitasi transaksi. Dalam beberapa tahun terakhir, *e-commerce* telah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital. *E-commerce* asing merujuk pada platform jual beli yang berasal dari luar negeri dan beroperasi di pasar Indonesia, menawarkan berbagai produk yang dapat diakses oleh konsumen dengan harga yang sering kali lebih rendah dan variasi produk yang lebih luas.

Salah satu contoh platform *e-commerce* asing yang baru-baru ini mencuri perhatian di Indonesia adalah Aplikasi 'X', sebuah aplikasi *e-commerce* yang berasal dari Cina. Aplikasi 'X' menawarkan berbagai barang dengan harga yang sangat kompetitif, yang menarik banyak konsumen Indonesia. Namun, keberadaan Aplikasi 'X' di Indonesia tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait dengan dampaknya terhadap pelaku usaha lokal, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), serta pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi digital di Indonesia.

Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah untuk memblokir platform Aplikasi 'X' sebagai upaya untuk melindungi pasar domestik dan mengatur perdagangan elektronik yang sesuai dengan regulasi nasional. Pemblokiran ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis lokal dan mencegah praktik yang dapat merugikan perekonomian Indonesia, seperti persaingan yang tidak sehat dan kebocoran data konsumen. Ini bertujuan untuk mengkaji definisi dan perkembangan *e-commerce*, peran *e-commerce* asing dalam pasar Indonesia, serta dampak dari pemblokiran platform Aplikasi 'X'.

Selain itu, akan dibahas pula alasan-alasan pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan ini serta implikasi sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya bagi konsumen, pelaku usaha, dan iklim perdagangan digital di Indonesia.

Langkah Pemerintah yang Memblokir Platform Asing Aplikasi 'X' untuk Melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia

Langkah pemerintah Indonesia memblokir platform *e-commerce* asing 'X' merupakan bagian dari upaya strategis untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari persaingan tidak sehat. 'X', yang berbasis di China, menjalankan model bisnis yang menghubungkan langsung produsen dari luar negeri dengan konsumen di Indonesia, tanpa melalui importir atau distributor lokal. Hal ini memungkinkan praktik *Predatory Pricing*, yaitu penjualan barang dengan harga sangat murah yang tidak dapat ditandingi oleh UMKM lokal. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo atau yang sekarang dikenal dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) selain berpotensi merugikan pelaku UMKM, 'X' juga belum terdaftar sebagai Bagian dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia, yang merupakan kewajiban bagi setiap platform digital asing yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia.

PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik sendiri mengatur tentang Kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berdasar pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang PTSE serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Perkominfo) nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, didalam pembahasannya terdapat Lingkup Privat yang mana menjelaskan tentang Setiap sistem elektronik yang digunakan untuk melayani publik Wajib didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Tujuan memastikan bahwa setiap Penyelenggara sistem, Tunduk pada hukum nasional, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi, transparansi operasional dan keterbukaan terhadap pengawasan pemerintah.

Tidak terpenuhinya kewajiban ini dapat berdampak pada pemblokiran layanan digital oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permenkominfo

05 tahun 2020 yang memberikan wewenang kepada Kominfo atau Komdigi untuk menghentikan akses terhadap sistem elektronik yang tidak terdaftar.

Terkait kebijakan harga yang diterapkan oleh aplikasi 'X' dimana produk yang dijual dengan harga yang sangat murah, bahkan jauh dibawah harga pasar lokal. Jika ini tetap berlangsung maka ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM di Indonesia karena menciptakan persaingan yang tidak sehat. Berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha, praktik ini seperti dikategorikan sebagai strategi penetapan harga atau *Predatory Pricing*.

Di samping itu, kebijakan ini juga diambil dalam rangka mencegah praktik dumping dan lonjakan impor barang murah dari luar negeri yang difasilitasi oleh platform digital. *Dumping* didefinisikan sebagai praktik menjual barang di negara tujuan ekspor dengan harga lebih rendah dari harga normal di negara asalnya, dan hal ini dilarang dalam hukum perdagangan internasional, sebagaimana diatur dalam perjanjian WTO melalui *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement)*.

Meskipun konsumen mungkin memperoleh keuntungan dari barang impor murah berkualitas, kerugian jangka panjang terhadap produsen lokal dan potensi hilangnya lapangan kerja tetap menjadi perhatian utama. Untuk mencari jalan tengah, pemerintah perlu merumuskan kebijakan perdagangan digital yang seimbang, misalnya melalui pengenaan tarif digital, penguatan regulasi *e-commerce* lintas negara, dan pengembangan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital. Upaya ini bertujuan agar konsumen tetap mendapat pilihan harga terbaik, namun tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha dalam negeri.

Dampak kehadiran 'X' terhadap UMKM cukup signifikan. Berdasarkan pernyataan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), produk-produk yang dijual di platform tersebut diujakan dengan harga jauh di bawah pasaran, sehingga mengancam keberlangsungan pelaku usaha lokal. Jika konsumen lebih memilih produk asing yang murah, maka UMKM Indonesia akan kesulitan bersaing, bahkan berisiko gulung tikar. Pemerintah merespons kondisi ini dengan cepat melalui pemblokiran aplikasi 'X' dan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan, untuk memastikan perlindungan berkelanjutan terhadap pelaku usaha kecil.

Secara keseluruhan, pemblokiran aplikasi 'X' mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Di era digitalisasi yang sangat kompetitif, intervensi kebijakan seperti ini penting dilakukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku usaha dalam negeri.

Aplikasi 'X' yang sering disebut sebagai aplikasi *e-commerce* dari Cina, memiliki fungsi sebagai platform perdagangan lintas negara yang menawarkan berbagai produk dengan harga terendah kepada banyak pengguna. Aplikasi ini dinilai kurang menguntungkan bagi UMKM, karena fokusnya pada harga terendah yang dapat menggerus keuntungan UMKM, dan mengumpulkan pengguna untuk

mengeksplorasi produk sebelum dibeli, yang bisa jadi mengabaikan produk dari UMKM.

E-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui platform digital, memungkinkan konsumen untuk membeli produk atau layanan secara *online*. Salah satu jenis *e-commerce* yang menarik perhatian di Indonesia adalah *e-commerce* asing, yang berasal dari luar negeri dan beroperasi di pasar domestik. Salah satu contohnya adalah Aplikasi 'X', platform *e-commerce* asal China yang menawarkan berbagai produk dengan harga kompetitif. Namun, keberadaan Aplikasi 'X' di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terkait dengan dampaknya terhadap pelaku usaha lokal dan perlindungan konsumen. Salah satu isu yang muncul adalah ketidakpatuhan Aplikasi 'X' terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Pemblokiran Aplikasi 'X' oleh pemerintah Indonesia dilakukan karena platform ini tidak terdaftar sebagai PSE di Indonesia, padahal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), setiap penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, wajib mendaftarkan dan mematuhi regulasi yang ada. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pengguna dan memastikan bahwa produk atau layanan berbasis teknologi digital beroperasi dengan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur aspek keamanan data pribadi, kewajiban untuk memenuhi standar teknis, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha lokal. Pemblokiran Aplikasi 'X' ini adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menegakkan aturan tersebut dan menjaga iklim perdagangan elektronik yang adil dan aman. Meskipun kebijakan ini diambil untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik, hal ini juga menimbulkan dampak terhadap konsumen yang diuntungkan oleh harga kompetitif dan akses ke produk internasional.

Tindakan pemblokiran ini didasarkan pada beberapa regulasi di Indonesia yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal, pemblokiran ini dilakukan karena Aplikasi 'X' tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. Aturan mengenai pendaftaran PSE ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Regulasi ini dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap pengguna dan memastikan bahwa produk atau layanan berbasis teknologi digital beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE / Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) Peraturan ini mengatur bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, baik dari dalam maupun luar negeri, wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup kewajiban untuk

memastikan produk yang diperdagangkan tidak merugikan pelaku usaha lokal dan konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap UMKM dan mengatur bahwa platform *e-commerce* asing yang beroperasi di Indonesia harus memenuhi persyaratan perizinan dan standar tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya persaingan usaha yang sehat dan melindungi pelaku usaha lokal dari praktik perdagangan yang merugikan.

Dalam jangka panjang, kebijakan pemblokiran platform asing seperti Aplikasi 'X' dapat memiliki beberapa dampak terhadap ekosistem *e-commerce* di Indonesia. Penguatan Pelaku Usaha Lokal Dengan berkurangnya tekanan dari produk impor murah, pelaku usaha lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh dan berkembang, meningkatkan kualitas produk, dan bersaing secara sehat di pasar domestik. Di sisi lain, kebijakan pemblokiran dapat mempengaruhi persepsi investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia.

Penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara perlindungan pelaku usaha lokal dan menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi yang ramah bagi pelaku usaha global. Secara keseluruhan, langkah pemblokiran Aplikasi 'X' mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi UMKM dan memastikan persaingan usaha yang sehat di era digital. Namun, implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang mengatur bahwa platform *e-commerce* asing harus mematuhi peraturan perdagangan elektronik di Indonesia, termasuk kewajiban pajak dan perlindungan terhadap UMKM. Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, yang menekankan perlunya perizinan dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dalam transaksi digital. Pemerintah beralasan bahwa pemblokiran ini dilakukan karena Aplikasi 'X' tidak terdaftar sebagai PSE di Indonesia dan model bisnisnya dinilai berpotensi merugikan UMKM lokal dengan harga yang jauh lebih murah karena produk dijual langsung dari pabrik di China.

Pemblokiran platform *e-commerce* asing, seperti aplikasi 'X' oleh pemerintah Indonesia dapat menimbulkan implikasi hukum dalam konteks perdagangan internasional, khususnya terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO Agreement. Salah satu prinsip yang berpotensi dilanggar adalah prinsip *National Treatment* sebagaimana diatur dalam Pasal III GATT, yang mewajibkan negara anggota untuk memperlakukan barang impor secara tidak kurang menguntungkan dibandingkan produk dalam negeri.

Namun, GATT juga memberikan pengecualian terhadap prinsip-prinsip tersebut melalui Pasal XX (*General Exceptions*), yang nantinya setiap negara anggota menerapkan kebijakan yang menyimpang dari komitmen perdagangan, selama

tindakan tersebut memenuhi dua syarat utama, yaitu Tujuan kebijakan sejalan dengan pengecualian yang diizinkan, seperti Penegakan hukum nasional atau perlindungan kepentingan publik. Kebijakan diterapkan secara tidak diskriminatif dan tidak menjadi hambatan terselubung terhadap perdagangan internasional.

Pasal XX(d) GATT 1994 Penegakan Hukum Nasional, Pemblokiran aplikasi 'X' dapat dijustifikasi berdasarkan Pasal XX(d), yang memperbolehkan tindakan yang "diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum atau peraturan nasional" yang tidak bertentangan dengan GATT. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dapat berargumen bahwa aplikasi 'X' tidak memenuhi ketentuan hukum nasional, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kewajiban perpajakan dan pendaftaran usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jika aplikasi 'X' tidak mendaftarkan usahanya secara resmi dan tidak mematuhi regulasi tersebut, maka pemblokiran dianggap sebagai upaya pemerintah menegakkan hukum nasional

Pemblokiran Aplikasi 'X' ini adalah langkah yang tepat karena adanya pelanggaran Administratif. Karena Tidak terpenuhinya pasal Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 dan Permendag 31 tahun 2023 dan yang terakhir adalah Perkominfo 5 tahun 2020. Pemerintah menjalankan kewenangannya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, tanpa melanggar prinsip *Due Process of Law* (Prosedur hukum yang adil).

Seperti yang sudah dijelaskan pada Paragraf sebelumnya, Aplikasi 'X' ini terbukti melanggar seperti Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 yang mewajibkan pelaku usaha luar negeri mempunyai perwakilan lokal, lalu Permendag 31 tahun 2023 yang mewajibkan pelaku usaha punya izin resmi (NIB), dan yang terakhir adalah Perkominfo 5 tahun 2020 yang mewajibkan PSE asing untuk mendaftar, aplikasi 'X' ini terbukti telah melanggar kebijakan dan peraturan dari Pemerintah, Secara Administratif Hukum, jika pelanggaran ini terjadi maka Negara wajib menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses, Menurut Pasal 7 Permenkominfo dan Pasal 5 tahun 2020. Selain dari itu Aplikasi 'X' ini tidak bisa memiliki akses berjualan di Indonesia, Sama seperti Kebijakan Pemerintah sebelumnya yang telah Memblokir Alibaba.com, AliExpress pada sebagian fiturnya.

Kebijakan Pemblokiran Platform E-Commerce Asing Aplikasi 'X' Ditinjau dari Prinsip *National Treatment*

Pemblokiran Aplikasi 'X' di Indonesia memiliki beberapa implikasi penting, Perlindungan UMKM Dengan memblokir akses Aplikasi 'X', pemerintah berupaya mencegah dominasi produk impor murah yang dapat mengancam keberlangsungan UMKM lokal. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi produk lokal untuk bersaing di pasar domestik tanpa tekanan harga yang tidak wajar. Pemblokiran ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang adil. Kehadiran platform asing dengan model bisnis yang memungkinkan harga sangat rendah dapat dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat yang merugikan pelaku usaha lokal.

Pemblokiran platform *e-commerce* Aplikasi 'X' di Indonesia berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip perdagangan internasional, khususnya *Most-Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment* (NT). Prinsip MFN mengharuskan negara anggota WTO untuk tidak memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada satu negara dibandingkan negara lainnya. Hal ini berarti setiap keuntungan atau fasilitas yang diberikan kepada produk atau layanan dari satu negara harus diberikan secara setara kepada semua negara anggota lainnya.

Prinsip *National Treatment* (NT), Prinsip NT mewajibkan negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama antara produk atau layanan asing dengan produk atau layanan domestik setelah produk atau layanan tersebut memasuki pasar domestik. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap produk atau layanan asing dalam hal perpajakan dan regulasi domestik.

Pemblokiran ini menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap prinsip MFN dan NT. Jika pemblokiran hanya diterapkan pada Aplikasi 'X' sementara platform *e-commerce* asing lainnya tidak dikenakan tindakan serupa, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip MFN. Demikian pula, jika produk atau layanan dari Aplikasi 'X' diperlakukan berbeda dibandingkan dengan produk atau layanan domestik, ini bisa melanggar prinsip NT.

Namun, pemerintah Indonesia berargumen bahwa tindakan ini diperlukan untuk melindungi UMKM lokal dari persaingan yang tidak sehat dan untuk memastikan semua platform *e-commerce* mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan ekonomi domestik. Dalam konteks perdagangan internasional, tindakan seperti ini dapat memicu perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dan kepatuhan terhadap komitmen internasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan peraturan internasional dan didasarkan pada alasan yang sah serta diterapkan secara non-diskriminatif.

Prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN) (Pasal I GATT 1994), Prinsip MFN mengharuskan Indonesia untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota WTO dalam perdagangan barang dan jasa. Jika pemblokiran hanya diterapkan pada Aplikasi 'X' tetapi tidak kepada platform *e-commerce* asing lain dengan model bisnis serupa, maka kebijakan ini dapat dianggap diskriminatif dan melanggar prinsip MFN. Jika China merasa bahwa pemblokiran ini ditujukan khusus untuk menghambat perusahaan mereka, mereka dapat mengajukan sengketa ke WTO dengan alasan Indonesia tidak memperlakukan semua pelaku usaha asing secara adil.

Prinsip *National Treatment* (NT) (Pasal III GATT 1994) Prinsip NT menyatakan bahwa setelah suatu produk atau layanan asing memasuki pasar domestik, mereka harus diberi perlakuan yang sama dengan produk atau layanan domestik. Jika kebijakan pemblokiran hanya menargetkan Aplikasi 'X' tetapi tetap mengizinkan platform lokal atau asing lainnya beroperasi dengan regulasi yang lebih longgar, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perusahaan asing, yang bertentangan dengan prinsip NT.

Meskipun kebijakan ini berpotensi memicu sengketa dagang, pemerintah Indonesia memiliki beberapa argumen hukum yang dapat digunakan untuk membela keputusan pemblokiran, di antaranya Perlindungan terhadap UMKM dan ekonomi domestik, Indonesia dapat mengajukan pengecualian dalam WTO berdasarkan Pasal XX (*General Exceptions*) GATT 1994, yang mengizinkan suatu negara mengambil kebijakan perdagangan tertentu jika bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk industri domestik seperti UMKM. Pemerintah dapat berargumen bahwa Aplikasi 'X' beroperasi dengan cara yang tidak adil terhadap pelaku usaha lokal karena model bisnisnya menghubungkan konsumen langsung dengan pabrik di Cina, sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat. Keamanan data dan kepatuhan regulasi Pemblokiran dilakukan karena Aplikasi 'X' tidak terdaftar sebagai PSE, yang merupakan kewajiban dalam PP No. 71 Tahun 2019. Ada juga kekhawatiran bahwa platform ini dapat mengancam keamanan data pengguna Indonesia, yang dapat menjadi alasan sah berdasarkan aturan domestik tentang perlindungan data dan keamanan siber.

Konteks perlindungan terhadap UMKM dan kepatuhan terhadap regulasi *e-commerce* nasional sebagai salah satu alasan utama yang mendukung kebijakan ini adalah dampak besar yang ditimbulkan oleh 'X' terhadap usaha kecil dan menengah di Indonesia. Model bisnis yang memungkinkan pembelian langsung dari produsen di Cina (*indirect selling*), aplikasi 'X' menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk UMKM lokal. Hal ini menciptakan persaingan yang tidak seimbang karena pelaku usaha lokal tidak dapat bersaing dengan skala produksi dan efisiensi biaya yang dimiliki perusahaan besar asal Cina. Oleh karena itu, langkah pemblokiran dapat dipandang sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan UMKM dan ekonomi lokal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yang mewajibkan semua platform digital yang beroperasi di Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). 'X' tidak memenuhi ketentuan ini, sehingga tindakan pemblokiran dapat dianggap sebagai penegakan aturan yang sah. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait perlindungan data pengguna. Banyak platform *e-commerce* asing menghadapi kritik terkait praktik keamanan data, dan jika 'X' tidak menjamin keamanan informasi penggunanya, pemblokiran ini bisa dibenarkan demi melindungi kepentingan nasional.

KESIMPULAN

Pemblokiran platform *e-commerce* asing seperti aplikasi 'X' merupakan langkah strategis pemerintah dalam melindungi UMKM lokal dari persaingan tidak sehat akibat masuknya produk impor murah. Kebijakan ini didasarkan pada regulasi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum domestik dan melindungi kepentingan pelaku usaha lokal. Sementara pemblokiran dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang, kebijakan ini juga dapat mengurangi daya tarik investasi asing dan membatasi pilihan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan ekonomi domestik dan

keterbukaan terhadap perdagangan global agar kebijakan yang diambil tetap efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Tidak terdapat Diskriminasi dari Pemerintah kepada Aplikasi 'X' ini karena Pemerintah telah menerapkan aturan yang sama terhadap semua pelaku usaha, baik domestik maupun asing, Sebagai Perbandingan kasus ini pernah terjadi pada TikTok Shop yang sama-sama melakukan *In-Direct Selling* tanpa adanya perwakilan di Indonesia, dan TikTok pun menerima Sanksi berupa Pemblokiran pada Sub Aplikasinya yaitu TikTok Shop dan baru diizinkan beroperasi kembali setelah mematuhi seluruh ketentuan hukum, dengan cara TikTok mengakuisisi Tokopedia sebesar 75% senilai 23 Triliun Rupiah dan memindahkan Transaksinya ke *E-Commerce* resmi di Indonesia (Pemisahan aktivitas *Social Commerce* dengan *E-Commerce*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2017). *The law and policy of the World Trade Organization* (4th ed.). Cambridge University Press. (Catatan: GATT 1994, Article XX(d) dapat disebutkan dalam isi tulisan sebagai bagian dari peraturan yang dirujuk, bukan sebagai entri daftar pustaka tersendiri.)

World Trade Organization. (1999). *The legal texts: The results of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations*. Cambridge University Press.

Jurnal

Hendrawan, A. (2021). Dampak Regulasi terhadap Perkembangan E-Commerce Asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan Digital*, 9(1).

Sari, V. K., & Nasution, M. I. P. (n.d.). Dampak e-commerce terhadap pengembangan digital. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 1(4).

Sutrisno, R. (2020). Pengaturan E-Commerce dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 15(2).

Perundang-undangan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)*.

Pranala Luar

- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2024). *BPKN soroti aplikasi TEMU asal China di Hari UMKM Nasional*.
<https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/alasan-bpkn-soroti-aplikasi-temu-asal-china-di-hari-umkm-nasional-mematikan>
- DPR RI. (2023). *Info Singkat XV-15-I-P3DI Agustus 2023*.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-15-I-P3DI-Agustus-2023-191.pdf
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Kominfo blokir aplikasi TEMU, negara harus hadir melindungi UMKM*.
<https://www.infopublik.id/kategori/siaran-pers/877455/siaran-pers-kominfo-blokir-aplikasi-temu-dirjen-ikp-negara-harus-hadir-melindungi-umkm>
- Kompas.com. (2022, Mei 5). *Apa itu prinsip national treatment?*
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/05/170000869/apa-itu-prinsip-national-treatment?page=all>
- Mariska. (n.d.). *Mengenal apa itu PSE dan apa pentingnya untuk perusahaan*.
https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/759/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+5+tahun+2020
- Rafsanjani, K., Hannany, Z., & Rosdiana, N. (2025, April 28). *TikTok akuisisi 75% Tokopedia, beban GOTO berkurang atau bertambah?*
<https://www.idnfinancials.com/id/news/49238/tiktok-akuisisi-75-tokopedia-beban-goto-berkurang-atau-bertambah>
- Tempo.co. (2024). *Mengenal apa itu aplikasi 'X' yang diblokir Kominfo karena berbahaya*.
<https://www.tempo.co/digital/mengenal-apa-itu-aplikasi-X-yang-diblokir-kominfo-karena-berbahaya-407648>
- Tim Redaksi CNN Indonesia. (2024, Oktober 9). *Menkominfo ungkap alasan blokir aplikasi Temu di Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241009162149-206-1153450/menkominfo-ungkap-alasan-blokir-aplikasi-temu-di-indonesia>
- World Trade Organization. (1994). *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*.
- World Trade Organization. (n.d.). *Agreement on implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*.
https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/antidum2_e.htm